

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

DOCUMENTASI
DAG. PER. UMUM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 97 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelantjeraan dan ketertiban administrasi keuangan dari Dana Pengasuhan Putra-putri Pedalaman Irian Barat, dipandang perlu untuk mengatur prosedur administrasi keuangan dari Dana tersebut ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden No. 93 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

: Mereka yang telah menyatakan kesediaannya untuk turut serta pada/menjumbang Dana Pengasuhan Putra-putri Pedalaman Irian Barat dapat mengirim uang/sumbangannya sesuai dengan kesediaannya kepada alat-alat sebagai berikut :

1. Djenderal TNI. SOEHARTO, Presiden Republik Indonesia, Djakarta, atau
2. Lewat Rekening Giro Pos pada Dinas Giro dan Tajak Pos dengan nama Rekening DANA Gg. Djenderal TNI SOEHARTO, atau
3. Lewat Rekening : Dana Pengasuhan Putra-putri Pedalaman Irian Barat pada Bank-bank :

<u>Nama Bank</u>	<u>Nomor Rekening</u>
a. Bank Ekspor & Impor Indonesia	091169
b. Bank Rakjat Indonesia	Dv 1969
c. Bank Negara Indonesia 1945	9320
d. Bank Bumi Daya	17869
e. Bank Dagang Negara	Irbar 5
f. Bank Pembangunan Indonesia	137

KEDUA :

- 2 -

- KEDUA** : Mereka yang telah mengirimkan uang/sumbangannya kepada alamat-alamat tersebut diatas akan diberikan tanda penerimaan oleh Presiden.
- KETIGA** : Dana Pengasuhan Putra-putri Pedalaman Irian Barat akan menggunakan setjara periodik jumlah-dijumlah yang diterima serta penggunaan uang tersebut.
- KEEMPAT** : Pengeluaran atas beban Rekening-rekening tersebut Dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini, hanya dilakukan atas perintah Pemegang Rekening, cq. Djenderal TNI. SOEHARTO.
- KELIMA** : Pengurusan administrasi penerimaan dan pengeluaran Dana tersebut, dilakukan oleh seorang pejabat yang diangkat oleh Presiden.
- KESAMPA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 28 November 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI.



Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET